



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik, perlu menetapkan Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tanggal 12 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Membentuk Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Pengarah :

- a. Mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk.
- b. Menentukan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan helpdesk.
- c. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU RI.

2. Penanggungjawab :

- a. Mengkoordinasikan dengan Kepala Pengawas helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk.
- b. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Partai
- c. Politik calon peserta Pemilu setiap 1 minggu sekali kepada Ketua KPU Nagekeo untuk diteruskan

- d. kepada KPU RI.
 - e. Membuat langkah-langkah tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pelayanan aplikasi SIPOL.
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.
3. Kepala Pengawas Helpdesk :
- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan helpdesk.
 - b. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan.
 - c. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan helpdesk berlangsung.
 - d. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Partai Politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Penanggungjawab helpdesk.
4. Tim Helpdesk meliputi :
- Koordinator Harian :
 - a. Memonitor petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk mulai pukul 09.00 s/d 16.00 Wita.
 - b. Menerima laporan dari petugas helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat helpdesk kepada Kepala Pengawas helpdesk.
 - c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Kepala Pengawas helpdesk.
 - e. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Partai Politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Kepala Pengawas helpdesk.
 - Petugas helpdesk :
 - a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas.
 - b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di helpdesk kepada koordinator harian .
 - c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait aplikasi Sistem Informasi Partai Politik.
 - d. Melaksanakan tugas tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai petugas helpdesk.


- Petugas pendukung/ Resepsionis :
 - a. Menyambut Partai Politik yang datang ke tempat helpdesk.
 - b. Menanyakan dan mempersilahkan tamu mencatat keperluannya.
 - c. Memberikan layanan dengan menerapkan prinsip nondiskriminatif.
 - d. Melaksanakan tugas tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai resepsionis.
- Petugas pendukung/ Petugas Kebersihan :
 - a. Menjaga kebersihan di tempat helpdesk dan fasilitas lainnya sehingga senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan wangi.
 - b. Melaksanakan tugas tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab petugas kebersihan.
- Petugas pendukung/ Petugas pelayanan kantor :
 - a. Menyediakan konsumsi antara lain minuman, snack dan makanan selama pelayanan helpdesk.
 - b. Melaksanakan tugas tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab petugas pelayanan kantor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo;

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagian Anggaran 076 (DIPA Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-076-01.2.670269/2017 tanggal 07 Desember 2016 Tahun Anggaran 2017);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mbay
Pada tanggal : 16 Juni 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2017

TANGGAL : 16 Juni 2017

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1.	Wigbertus Ceme, SE, MM	Ketua	Pengarah	
2.	Quirinus Eleuterius, S.Pd	Anggota KPU	Penanggung jawab	
3.	Joenedy Wongso, SE 19791227 200902 1 004	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Kepala Pengawas Helpdesk	
4.	Zakeus Pogo, A.Md 19820912 201502 1 001	Pelaksana	Tim Helpdesk/ Koordinator Harian	
5.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE 19850708 201012 2 005	Pelaksana	Tim Helpdesk/ Petugas Helpdesk	
6.	Bernadinus Tote, SE	Staf	Tim Helpdesk/ Petugas Helpdesk	
7.	Anastasius Y. E Towa, SE	Staf	Tim Helpdesk/ Petugas Helpdesk	
8.	Marianus Rabu	Staf	Tim Helpdesk/ Petugas Helpdesk	
9.	Hermanus Laki Loi	Staf	Petugas pendukung/ Resepsionis	
10.	Maxi Fa'ot	Staf	Petugas pendukung/ Petugas Kebersihan	
11.	Maria Vianey Deku, A.Md	Staf	Petugas pendukung/ Petugas Pelayanan Kantor	

Dikeluarkan di : Mbay
Pada tanggal : 16 Juni 2017

